

**PANDANGAN KEPALA KUA DI KECAMATAN SUKODONO, TAMAN,
DAN WARU KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PELAKSANAAN
AKAD NIKAH DI LUAR KUA ATAU DI LUAR HARI DAN JAM KERJA
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Zamzam Nurul Islami

NIM. 05040121139



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zamzam Nurul Islami
NIM : 05040121139
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah)
Judul : Pandangan Kepala Kua di Kabupaten Sidoarjo tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kua atau di Luar Hari dan Jam Kerja Perspektif Maqasid Al-Shari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 08 Februari 2025



Muhammad Zamzam Nurul Islami
NIM. 05040121139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zamzam Nurul Islami

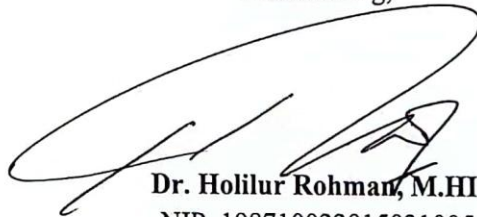
NIM : 05040121139

Judul : Pandangan Kepala Kua di Kabupaten Sidoarjo tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kua atau di Luar Hari dan Jam Kerja Perspektif Maqasid Al-Shari'ah

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 08 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman, M.HI.

NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zamzam Nurul Islami

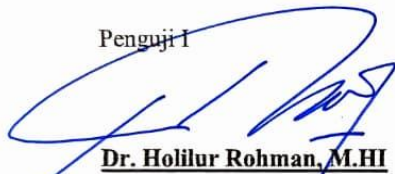
NIM. : 05040121139

Judul : Pandangan Kepala KUA di Kecamatan Sukodono, Taman, dan Waru Kabupaten Sidoarjo tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kua atau di Luar Hari dan Jam Kerja Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

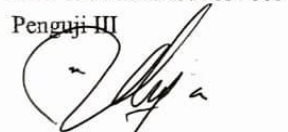
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Penguji III


Zakiyatul Ulva, M.HI
NIP. 199007122015032008

Penguji II


Dr. H. Darmawan, S.HI, M.HI
NIP. 198004102005011004

Penguji IV


Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 08 September 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suniyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zamzam Nurul Islami
NIM : 05040121139
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : zamzamislami17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PANDANGAN KEPALA KUA DI KECAMATAN SUKODONO, TAMAN, DAN WARU
KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KUA

ATAU DI LUAR HARI DAN JAM KERJA PERSPEKTIF *MAQ.ĪSID AL-SHARĪ'AH*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Oktober 2025

Penulis

(Muhammad Zamzam Nurul Islami)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pandangan Kepala KUA di Kecamatan Sukodono, Taman, dan Waru Kabupaten Sidoarjo tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA atau di Luar Hari dan Jam Kerja Perspektif *Maqāṣid al-Sharī‘ah*”. Latar belakang penelitian ini adalah terbitnya PMA Nomor 30 Tahun 2024 yang memberi fleksibilitas pelaksanaan akad nikah di luar KUA maupun di luar hari dan jam kerja dengan persetujuan Kepala KUA atau PPN. Kebijakan ini memudahkan masyarakat, tetapi juga memunculkan perbedaan pandangan di kalangan Kepala KUA terkait aspek administrasi, pengawasan, dan kesiapan sumber daya. Penelitian ini merumuskan dua masalah yakni bagaimana pandangan Kepala KUA Sukodono, Taman, dan Waru terhadap implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024, dan bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī‘ah* terhadap pandangan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan teknik analisis metode deskriptif analitis kualitatif dengan pola pikir induktif untuk menganalisis pelaksanaan akad nikah di luar KUA berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 menggunakan teori *Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Pengumpulan data dilakukan langsung dari Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo meliputi tiga Kepala KUA yaitu KUA Kecamatan Sukodono, KUA Kecamatan Taman, KUA Kecamatan Waru melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam dan menjawab rumusan masalah terkait pandangan kepala KUA terhadap implementasi aturan tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, Kepala KUA di Sukodono, Taman, dan Waru mendukung pelaksanaan akad nikah di luar KUA demi peningkatan pelayanan, mengatasi tantangan tingginya permintaan dan keterbatasan penghulu melalui penjadwalan, pembagian kuota, dan pemetaan lokasi untuk efisiensi. Kebijakan akad nikah di luar KUA oleh Kepala KUA Sukodono, Taman, dan Waru selaras dengan *maqāṣid al-sharī‘ah*, mewujudkan kemudahan beribadah bagi masyarakat dan perlindungan petugas melalui *rukḥṣah*, serta mencerminkan profesionalisme dan orientasi pada kemaslahatan umat melalui strategi pembatasan kuota, penjadwalan, dan pemetaan lokasi yang menjaga tujuan utama syariat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran Kementerian Agama sebaiknya menambah regulasi detail tentang kuota dan tenaga penghulu, mengadakan pelatihan pengelolaan waktu dan perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, serta membuat panduan pemetaan lokasi akad nikah, terutama untuk daerah terpencil dan Kepala KUA sebaiknya menyesuaikan jadwal akad nikah dengan kapasitas penghulu, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat mengenai peraturan, dan memanfaatkan teknologi untuk pengaturan jadwal serta penyampaian informasi kepada calon pengantin. Penulis selanjutnya disarankan untuk meneliti dampak sosial akad nikah di luar KUA, membandingkan pandangan Kepala KUA di berbagai daerah, dan mengkaji efektivitas jangka panjang PMA No. 30 Tahun 2024.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Landasan Teori	19
H. Definisi Operasional.....	20
I. Metode Penelitian.....	21
J. Sistematika Pembahasan	27
BAB II MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH	29
A. Definisi <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	29
B. Macam-Macam <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	31
C. Tujuan Penerapan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	44
BAB III PANDANGAN KEPALA KUA DI KECAMATAN SUKODONO, TAMAN, DAN WARU KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KUA ATAU DI LUAR HARI DAN JAM KERJA.....	53

A. Profil KUA Kecamatan Sukodono, Taman, dan Waru Kabupaten Sidoarjo	53
B. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sukodono, Taman, dan Waru Kabupaten Sidoarjo tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA atau di Luar Hari dan Jam Kerja.....	59
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀSID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA DI KECAMATAN SUKODONO, TAMAN DAN WARU DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KUA ATAU DI LUAR HARI DAN JAM KERJA.....	67
A. Analisis Pandangan Kepala KUA di Kecamatan Sukodono, Taman dan Waru Kabupaten Sidoarjo terhadap Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA atau di Luar Hari dan Jam Kerja.....	67
B. Tinjauan <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> mengenai Pandangan Kepala KUA di Kecamatan Sukodono, Taman, dan Waru Kabupaten Sidoarjo terhadap Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA atau di Luar Hari dan Jam Kerja	71
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

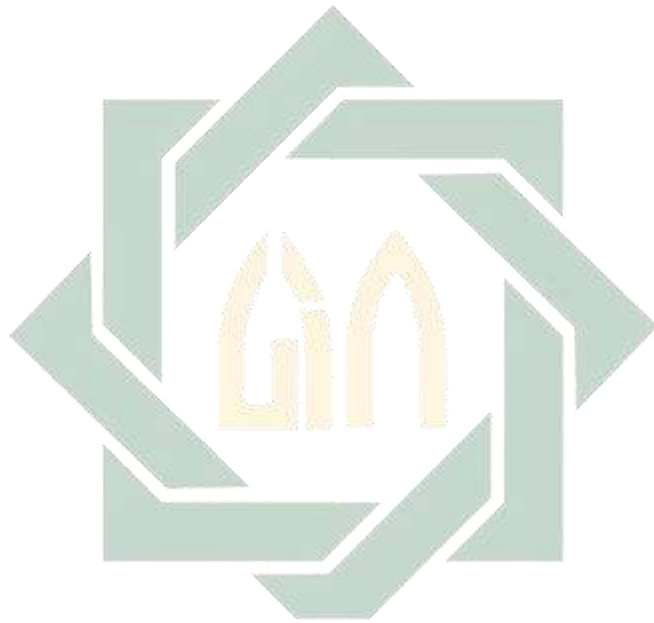
Tabel 1 Batas Wilayah Kecamatan Sukodono	54
Tabel 2 Batas Wilayah Kecamatan Taman	56
Tabel 3 Batas Wilayah Kecamatan Waru	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sukodono.....	55
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman	57
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Waru.....	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Miftahul. *Ushul fiqh: kaidah-kaidah penetapan hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Ashabul Fadhli, S.H.I., M.H.I, M.H Amri Amir, Lc., M.H. Syamsuriul, S.Ag., M.Ag., M.A Muhammad Elvi Syam, Lc, M.H Indra Legiono, Lc., M.S.I. Isra Mardi, Lc, dan MA Al Ikhlas, Lc. *Hukum Islam di Indonesia*. Kota Malang: Madza Media, 2022.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dr. Setyaningsih, S.H., M.H. Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan, Lhokseumawe*. Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementrian Agama RI, 2018.
- Nazar, Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2003.
- . *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2003.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- S.Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. ALFABETA, 2013.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Anisa, Lina Nur. “Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya di Zaman Modern.” *The Jure: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2024): 100–124.
- Hidayah, Okti Nur. “Pandangan kepala kantor urusan agama se kabupaten banyumas terhadap pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga

perspektif maqasid syari'ah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 6, no. 1 (2021): 83–102.

Muqit, Abd. "Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): hal 9.

Rochim, Abdul. "Legalitas pencatatan pernikahan yang dilakukan di luar kua sebagai upaya peningkatan pelayanan pernikahan." Tesis, Universitas Islam Malang, 2024.

Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67–92.

Sarkowi. "Hukum Pernikahan Dalam Status Mahasiswa Perspektif Maqasid Al-Syariah Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (Stis) Miftahul Ulum Lumajang." *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (2022): 169–85.

Setiawan, Apri Isnurifqi. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap adanya frasa 'Dapat Dikawinkan' pada pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Syafa'atun. "Analisis Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo terhadap Pencatatan Perkawinan di bawah tangan pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Wahyuni, Fitri. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Administrasi Pembiayaan Ijab Qabul Di Luar Kantor Urusan Agama: Studi Kasus Di Wilayah Pinggiran Pantai Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang." *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 14 (2023): 30–45.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. Pasal 19 huruf f, Pub. L. No. 9, PP Republik Indonesia 3 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/>

D. Data Elektronik

BPS Sidoarjo. “Kecamatan Taman Dalam Angka 2023,” 2023. <https://sidoarjokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/8bca3556b8996080c1e5d08b/kecamatan-taman-dalam-angka-2024.html>.

Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, dan Kementrian Agama Republik Indonesia. “Simkah Kemenag,” n.d. <https://simkah.kemenag.go.id/>.

Kemenag Jatim. “Alamat KUA Se-Jawa Timur,” 2023. <https://jatim.kemenag.go.id/>.

News, Sidoarjo. “Profil Lengkap Kecamatan Sukodono di Sidoarjo,” 2023. <https://sidoarjonews.id/profil-lengkap-kecamatan-sukodono-di-sidoarjo/>.

RI, Kemenag. “Akad Nikah Dapat Digelar di Luar KUA dan Hari Kerja, Ini Syaratnya,” 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/akad-nikah-dapat-digelar-di-luar-kua-dan-hari-kerja-ini-syaratnya-7JGP8>.

Statistik, Badan Pusat, Kabupaten Sidoarjo. “Kecamatan Waru Dalam Angka 2024,” 2024. <https://sidoarjokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/503dfb75e3c937a8a9c4d980/kecamatan-waru-dalam-angka-2024.html>.

E. Wawancara

Inamah. JFU KUA Kecamatan Waru. *Wawancara*. Sidoarjo, 24 April 2025.

Munir, Siroj. Kepala KUA Kecamatan Taman. *Wawancara*. Sidoarjo, 15 April 2025.

Najib, Ahmad. Kepala KUA Kecamatan Sukodono. *Wawancara*. Sidoarjo, 25 April 2025.

Poernomo, Agus. JFU KUA Kecamatan Sukodono. *Wawancara*. Sidoarjo, 24 April 2025.

Ridho, Miftahur. Kepala KUA Kecamatan Waru. *Wawancara*. Sidoarjo, 17 Januari 2025.

Siswanti, Heni. JFU KUA Kecamatan Taman. *Wawancara*. Sidoarjo, 24 April 2025.